



PUTUSAN

NOMOR 23 /PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Feri Sofyan Bin Alm Sulaiman ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 06 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp Kejawan, Rt 009, Rw 001, Ds Kamal, kec Kamal, kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 294/Pid.Sus/2022/ PN Bkl, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 7 November 2022 No Reg. Perkara: PDM-299/Bkl/10/ /2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa FERI SOFYAN BIN ALM SULAIMAN pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Raya Kamal Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Fathut Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH (Anggota Polsek Kamal) mendapat informasi dari masyarakat kalau sekitar Jalan Raya Kamal Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan sering digunakan transaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH melihat terdakwa melintas dengan gerak-gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nopol M-3637-GL. Kemudian saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan pada tangan kiri terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) buah kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram. Kemudian saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH membawa terdakwa ke Polsek Kamal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku kalau Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kmp. Kejawan Rt. 009 Rw. 001 Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Kemudian saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa. Lalu saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah serangkaian alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning liris hitam. Barang bukti tersebut saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH temukan di dalam lemari kecil pada kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Pi'l (DPO) dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian Kamal tanggal 05 Agustus 2022 diketahui telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip sedang berisi sabu dengan berat kotor 0,61 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06747 / NNF / 2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 14074 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram atau dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERI SOFYAN BIN ALM SULAIMAN pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Raya Kamal Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Fathut Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH (Anggota Polsek Kamal) mendapat informasi dari masyarakat kalau sekitar Jalan Raya Kamal Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan sering digunakan transaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH melihat terdakwa melintas dengan gerak-gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nopol M-3637-GL. Kemudian saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berhasil menghentikan terdakwa.

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan pada tangan kiri terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) buah kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,61 gram. Kemudian saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH membawa terdakwa ke Polsek Kamal guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku kalau Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kmp. Kejawan Rt. 009 Rw. 001 Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Kemudian saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH langsung menuju ke rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa. Lalu saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah serangkaian alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol kaca kecil lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning liris hitam. Barang bukti tersebut saksi Fathur Rozi dan saksi Achmad Shihab R, SH temukan di dalam lemari kecil pada kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Pi'l (DPO) dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Pegadaian Kamal tanggal 05 Agustus 2022 diketahui telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip sedang berisi sabu dengan berat kotor 0,61 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06747 / NNF / 2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 14074 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram atau dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 7 Desember 2022 No Reg. Perkara: PDM-299/Bkl/11/2022, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI SOFYAN BIN ALM SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah kantong klip plastik sedang yang berisi sabu dengan berat kotor 0,61 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboraotri kriminalistik 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,014$ gram atau dikembalikan tanpa isi)
 - 1 buah serangkaian alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari kaca kecil lengkap dengan sedotan warna putih;
 - 1 buah kompor sabu yang terbuat dari botol plastik;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning liris hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nopol M-3637-GL dengan
Nosin: KCA2E1012252 Noka: MH1KCA214JKO15600 tahun 2018 An. SUHAIRI,
Dsn. Labang Laok, Rt/Rw 002/001, Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan
Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi FERDI RUSDIYANSAH S
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum
nya yang pada pokoknya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kira
nya berkenan memberikan putusan yang seadil adil nya pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Putusan tanggal
12 Desember .2022 Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN.Bkl, menjatuhkan putusan
terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Sofyan Bin Alm Sulaiman terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I
Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan Pidana denda sebanyak Rp
1.000.000.000,- (satu Milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah kantong klip plastik sedang yang berisi sabu dengan berat kotor 0,61
gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboraotri kriminalistik 1 (satu) kantong
plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,014 gram atau
dikembalikan tanpa isi)
 - 1 buah serangkaian alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari kaca kecil
lengkap dengan sedotan warna putih;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kompor sabu yang terbuat dari botol plastik;
- 1 buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning liris hitam;
Dimusnahkan.
- 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam Nopol M-3637-GL dengan
Nosin: KCA2E1012252 Noka: MH1KCA214JKO15600 tahun 2018 An. SUHAIRI,
Dsn. Labang Laok, Rt/Rw 002/001, Ds. Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan
Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi FERDI RUSDIYANSAH S

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Bangkalan bahwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2022
Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 12 Desember 2022,
Nomor 294/Pid.Sus/ 2022/PN Bkl;
2. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Bangkalan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14
Desember 2022,
3. Memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2022,
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 21
Desember 2022 dan telah ddiberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada
tanggal 23 Desember 2022;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, menerangkan telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14
Desember 2022 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor
294/Pid.Sus/2022/PN Bkl diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
tanggal 12 Desember 2022 dan Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding pada tanggal 13 Desember 2022, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UURI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat dan barang bukti dalam berkas perkara Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bkl dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 12 Desember 2022, dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan yang didakwa secara alternatif sebagai berikut :

- Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

- Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti, berupa :

1. Saksi-saksi bernama FATHUR ROZI, ACHMAD SHIHAB R, S.H., FERDY RUSDIANSYAH SOFYAN;
2. Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06747/NNF/2022 tanggal 11 AGUSTUS 2022;
3. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 0,61 gram;
2. 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu berupa bong berupa bong terbuat dari kaca kecil lengkap dengan sedotan warna putih;
3. 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol plastik;
4. 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning liris hitam;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY



5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R tahun 2018, No.Pol. M 3637 GL :KCA2E1012252, Noka : MH1KCA214JKO15600 a.n. Suhari, Dsn Labang Laok RT 002 RW 001, Desa Kebun, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti yang didukung oleh barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan barang bukti berupa narkotika yang disita dari Terdakwa yang berat seluruhnya 0,61 gram dan serangkaian alat untuk menghisap atau mengonsumsi narkotika dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut hanya untuk

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sendiri, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut kurang tepat karena terlalu berat, sehingga pidana tersebut harus diubah dengan pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dibawah, yang dinilai sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang tersebut dalam Memori Bandingnya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 12 Desember 2022 yang dimintakan banding harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah ataupun untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 294/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 12 Desember 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : FERI SOFYAN bin SULAIMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip ukuran sedang berisi sabu dengan berat kotor 0,61 gram;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu berupa bong berupa bong terbuat dari kaca kecil lengkap dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah kompor sabu terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna kuning liris hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R tahun 2018, No.Pol. M 3637 GL :KCA2E1012252, Noka : MH1KCA214JKO15600 a.n. Suhari, Dsn Labang Laok RT 002 RW 001, Desa Kebun, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan; Dikembalikan kepada pemiliknya Suhairi melalui saksi Ferdi Rusdiyansah S;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh kami **Heru Mulyono Ilwan, S.H, M.H** selaku Ketua Majelis, **Retno Pudyaningtyas SH dan Herman Heller Hutapea S.H,** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 23/PID//2022/PT SBY tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu **H Moh Soid, SH., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Retno Pudyaningtyas, SH

Heru Mulyono Ilwan, S.H, M.H

ttd

Herman Heller Hutapea, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Moh Soid, S.H., M.H.

